



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
8. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
    1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
    2. Seksi Pengembangan/Pemberdayaan Koperasi; dan
    3. Seksi Pengawasan dan Kelembagaan.
  - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, membawahkan :
    1. Seksi Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    2. Seksi Fasilitasi, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
    3. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    1. Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
    2. Seksi Stabilitas Harga Barang Pokok; dan
    3. Seksi Promosi.
  - f. Bidang .....

- f. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    - 1. Seksi Registrasi dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Industri; dan
    - 3. Seksi Penyediaan Informasi Industri.
  - g. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
    - 3. Seksi Pendataan dan Retribusi.
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Paragraf 1

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

##### Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  - b. pelaksanaan .....

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - e. melaksanakan .....

- e. pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
  - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
  - m. melaksanakan .....

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 4  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
  - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 5 .....

Paragraf 5

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
  - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
  - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 6  
Bidang Koperasi

Pasal 9

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan koperasi;
  - b. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan dan permodalan koperasi;
  - c. mempromosikan akses pasar produk koperasi;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
  - e. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7  
Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

Pasal 10

- (1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang berkenaan dengan penilaian kesehatan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan uoaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
  - b. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/dan atau unit simpan pinjam;
  - c. menyusun .....

- c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

#### Paragraf 8

#### Seksi Pengembangan/Pemberdayaan Koperasi

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan/Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang berkenaan dengan pengembangan/pemberdayaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan/Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
- a. merencanakan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan koperasi;
  - b. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
  - c. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi;
  - d. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
  - e. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
  - f. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
  - g. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
  - h. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan/Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Paragraf 9 .....

Paragraf 9

Seksi Pengawasan dan Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang berkenaan dengan pengawasan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi;
  - b. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi simpan pinjam;
  - c. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
  - d. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Seksi Pengawasan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Paragraf 10

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 13

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. mengordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. mengoordinasikan .....

- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. mengoordinasikan kemitraan antar usaha mikro kecil dan menengah dan badan usaha lainnya;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - h. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  - i. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - k. mengoordinasikan pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - l. mengoordinasikan pengembangan dengan orientasi peningkatan usaha mikro kecil dan menengah;
  - m. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 11

#### Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. membuat konsep kemitraan anatara usaha mikro kecil dan menengah dan badan usaha lainnya;

- d. mengembangkan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. merencanakan pelaksanaan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang usaha mikro kecil dan menengah.

#### Paragraf 12

##### Seksi Fasilitasi, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

#### Pasal 15

- (1) Seksi Fasilitasi, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan fasilitasi, penguatan dan perlindungan usaha mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
- a. mengembangkan fasilitasi, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
  - b. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro;
  - c. menganalisis data usaha mikro;
  - d. merencanakan fasilitasi, penguatan dan perlindungan usaha mikro; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Fasilitasi, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

#### Paragraf 13

##### Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Untuk .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. merencanakan pengembangan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

#### Paragraf 14

#### Bidang Perdagangan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan perdagangan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bidang .....

- (3) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15

Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan yang berkenaan dengan peningkatan sarana distribusi perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan pengoordinasian izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang;
  - b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  - c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  - d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  - e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  - f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  - g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  - h. pengoordinasian izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Paragraf 16 .....

Paragraf 16

Seksi Stabilitas Harga Barang Pokok

Pasal 19

- (1) Seksi Stabilitas Harga Barang Pokok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan yang berkenaan dengan stabilitasi harga barang pokok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Stabilitas Harga Barang Pokok mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program dan kegiatan Seksi Stabilitas Harga Barang Pokok sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun kebijakan teknis dibidang stabilitasi harga barang pokok;
  - c. menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang stabilitasi harga barang pokok;
  - d. menyusun bahan kordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang stabilitasi harga barang pokok, perlindungan konsumen dan pengembangan ekspor;
  - e. mengupayakan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - f. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
  - g. merencanakan kegiatan dan melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
  - h. melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida dalam upaya pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  - i. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
  - j. menyusun bahan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah;
  - k. melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan stabilitasi harga barang pokok;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang stabilitasi harga barang pokok;
  - n. pemantauan .....

- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang stabilitasi harga barang pokok;
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Stabilitas Harga Barang Pokok dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

#### Paragraf 17

#### Seksi Promosi

#### Pasal 20

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan yang berkenaan dengan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Promosi;
  - b. melakukan kegiatan pengumpulan bahan perumusan bimbingan teknis informasi, promosi produk perdagangan, sarana dan prasarana promosi produk perdagangan;
  - c. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bimbingan teknis informasi, promosi produk perdagangan, sarana dan prasarana promosi perdagangan;
  - d. melakukan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk perdagangan, sarana dan prasarana promosi produk perdagangan;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bimbingan teknis data informasi, promosi produk perdagangan, sarana dan prasarana promosi produk perdagangan;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk perdagangan, sarana dan prasarana promosi produk perdagangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Paragraf 18 .....

Paragraf 18  
Bidang Industri

Pasal 21

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang industri;
  - b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan pembinaan bidang industri;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang industri meliputi registrasi dan pengendalian, perencanaan pengembangan dan pembangunan industri;
  - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang industri; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Paragraf 19  
Seksi Registrasi dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Seksi Registrasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri yang berkenaan dengan registrasi dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Registrasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan kegiatan registrasi dan pengendalian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasional registrasi dan pengendalian;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan registrasi dan pengendalian;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan registrasi dan pengendalian;
  - e. melaksanakan .....

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kegiatan registrasi dan pengendalian;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Registrasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri.

#### Paragraf 20

##### Seksi Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Industri

#### Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan dan pembangunan industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Industri mempunyai fungsi :
- a. merencanakan kegiatan perencanaan pengembangan dan pembangunan industri;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasional perencanaan pengembangan dan pembangunan industri;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka perencanaan pengembangan dan pembangunan industri;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi perencanaan pengembangan dan pembangunan industri;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pengembangan dan pembangunan industri; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri.

Paragraf 21

Seksi Penyediaan Informasi Industri

Pasal 24

- (1) Seksi Penyediaan Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri yang berkenaan dengan penyediaan informasi industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Informasi Industri mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan kegiatan penyediaan informasi industri;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan informasi industri;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka penyediaan informasi industri;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang penyediaan informasi industri;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan informasi industri; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penyediaan Informasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri.

Paragraf 22

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan

Pasal 25

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan pasar dan pedagang kreatif lapangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban;
  - b. penyelenggaraan sarana dan prasarana pasar;
  - c. penyelenggaraan pendataan dan retribusi;
  - d. pelaporan .....

- d. pelaporan di bidang pembinaan dan ketertiban, sarana dan prasarana pasar, pendataan dan retribusi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

### Paragraf 23

#### Seksi Pembinaan dan Ketertiban

### Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan yang berkenaan dengan pembinaan dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pembinaan dan Ketertiban sesuai pola pembangunan pasar sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. melakukan pembinaan dan ketertiban dalam pengelolaan pasar;
  - c. melakukan pembinaan, bimbingan, penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan ketertiban dalam lingkup penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan pasar terhadap masyarakat dan kelompok pedagang dalam rangka pembinaan dan ketertiban;
  - d. melakukan upaya-upaya pembinaan dan ketertiban dalam rangka pemberian perlindungan usaha sektor Pasar; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan.

### Paragraf 24

#### Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Pasal 27 .....

### Pasal 27

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sarana dan Prasarana Pasar sesuai pola pembangunan pasar sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
  - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
  - d. melakukan pembinaan, bimbingan, penyelenggaraan/pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pasar yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pasar dalam rangka peningkatan produktifitas pengelolaan dan pengembangan Pasar;
  - e. melakukan upaya rehabilitasi dan revitalisasi pasar; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan.

### Paragraf 25

#### Seksi Pendataan dan Retribusi

### Pasal 28

- (1) Seksi Pendataan dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan yang berkenaan dengan pendataan dan retribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pendataan dan retribusi mempunyai fungsi :
  - a. melakukan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pendataan dan Retribusi;
  - b. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendataan pasar dan pedagang kreatif lapangan;
  - c. melakukan .....

- c. melakukan pemberian bimbingan serta pengawasan dalam rangka peningkatan produktifitas penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan;
  - d. melakukan pembinaan dan pemberian fasilitasi penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan;
  - e. melakukan upaya-upaya Pendataan dan Retribusi dalam rangka pemberian perlindungan usaha bagi kalangan usaha kecil menengah pada sektor penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pendataan dan retribusi; dan
  - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pendataan dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan.

#### Paragraf 26

#### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.

(5) Jabatan .....

- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu

Pasal 30

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan masing-masing unsur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua .....

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

## Bagian Keempat

### Kepegawaian

#### Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima .....

## Bagian Kelima

### Eselonisasi

#### Pasal 34

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan meliputi :

- a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37 .....

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 86

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPOLOGI A

Lampiran Peraturan Walikota Serang  
 Nomor : 21 Tahun 2021  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
 Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
 Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota  
 Serang



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN